



**PENETAPAN
Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Cbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Andreas Sae; Tempat tanggal lahir: Kupang, 3 Agustus 1982;
Alamat: Pondok Mutiara Blok A-5/10 RT.001/011,
Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang,
Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (*email*):
saeandreas835@gmail.com; Pekerjaan: Karyawan
Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon, dan juga anak Pemohon yang bernama Jekson Eben Hesar;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201370308820003 atas nama Andreas Sae yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10-10- 2015.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SARAH TEO SABIA BENU pada tahun 2004 oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, Jatinegara Timur – Jakarta Timur
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama Jekson Eben Hesar lahir di Bogor tanggal 01-01-2007 sesuai kutipan kelahiran nomor 22481.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18-09-2019.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon Nomor 22481.CS/2009 yang semula



tertulis atas nama Jekson Eben Hesar diperbaiki menjadi Jekson Eben Hesar Sae untuk disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon.

5. Bahwa untuk perbaikan nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada akte kelahiran pemohon dengan Nomor 22481.CS/2009 yang semula tertulis Nama Jekson Eben Hesar diperbaiki menjadi Nama Jekson Eben Hesar Sae untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDREAS SAE, NIK : 3201370308820003, tertanggal 10 Oktober 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARAH TEO SABIA BENU, NIK : 3201376201840004, tertanggal 10 Oktober 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ANDREAS SAE, No : 32001371302120021, tertanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan, Nomor : 38/GKII-JE/IX/2004 atas nama ANDREAS SAE dengan SARAH TEO SABIA BENU, tertanggal 04 September 2004, yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 22481.CS/2009, atas nama JEKSON EBEN HESER, tertanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama JEKSON EBEN HESER SAE, Nomor : DN-02/D-SD/06/055924, tertanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Mitra Kecamatan Tajurhalang, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201.KW.20112019.0006, tertanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mace Arenci Riwu

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon akan ditambahkan nama marga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menambahkan marga SAE dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan ditambahkan marga SAE bernama JEKSON EBEN HESER;
- Bahwa JEKSON EBEN HESER adalah anak kedua dari pernikahan Pemohon dengan isterinya yang bernama SARAH TEO SABIA BENU;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama DESI SARI JUMIATI (perempuan) dan yang kedua bernama JEKSON EBEN HESER (laki-laki);
- Bahwa setahu Saksi marga SAE berasal dari daerah NTT;
- Bahwa marga SAE dari Pemohon dapat digunakan atau dipakai anak-anak Pemohon walaupun Pemohon menikah bukan dengan orang Timor;
- Bahwa marga SAE anak-anak Pemohon didapat setelah anak-anak Pemohon lahir;
- Bahwa nama marga SAE belum dipakai oleh anak-anak Pemohon karena pernikahan Pemohon belum dilaporkan ke Catatan Sipil pada saat Akta Kelahiran dibuat;
- Bahwa kalau di Adat Timor tidak ada upacara pada saat pemberian nama marga, karena ketika anak itu lahir langsung memakai marga ayahnya;

2. Defrit Silwonus Nuban

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon akan ditambahkan nama marga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menambahkan marga SAE dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan ditambahkan marga SAE bernama JEKSON EBEN HESER;
- Bahwa JEKSON EBEN HESER adalah anak kedua dari pernikahan Pemohon dengan isterinya yang bernama SARAH TEO SABIA BENU;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama DESI SARI JUMIATI (perempuan) dan yang kedua bernama JEKSON EBEN HESER (laki-laki);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi marga SAE berasal dari daerah NTT;
- Bahwa marga SAE dari Pemohon dapat digunakan atau dipakai anak-anak Pemohon walaupun Pemohon menikah bukan dengan orang Timor;
- Bahwa marga SAE anak-anak Pemohon didapat setelah anak-anak Pemohon lahir;
- Bahwa nama marga SAE belum dipakai oleh anak-anak Pemohon karena pernikahan Pemohon belum dilaporkan ke Catatan Sipil pada saat Akta Kelahiran dibuat;
- Bahwa kalau di Adat Timor tidak ada upacara pada saat pemberian nama marga, karena ketika anak itu lahir langsung memakai marga ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah kekurangan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22481.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Sarah Teo Sabia Benu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Jekson Eben Hesper yang berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Jekson Eben Hesar tersebut telah memiliki akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Jekson Eben Hesar tersebut terdapat kesalahan/kekurangan penulisan nama, yang mana seharusnya tertulis Jekson Eben Hesar Sae (*vide* Bukti P-6);
- Bahwa Sae merupakan nama marga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan suami dari Sarah Teo Sabia Benu, dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Jekson Eben Hesar pada tanggal 1 Januari 2007, yang berarti saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan suami dari Sarah Teo Sabia Benu, dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Jekson Eben Hesar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ada kekurangan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22481.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 18 September 2019, dimana nama anak Pemohon hanya tertulis Jekson Eben Hesar dari yang seharusnya Jekson Eben Hesar Sae;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, pada pokoknya menyatakan jika Sae merupakan nama marga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 22481.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 18 September 2019, yang semula tertulis nama: Jekson Eben Hesar menjadi Jekson Eben Hesar Sae;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dalam register yang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Syaripudin, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|---|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |